



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong No. 19 Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2 / Kep. 927 -Disdik / 2020

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional SD Plus Ahmad Dahlan Kecamatan Sumedang Utara
Dibawah Naungan Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No.15A Sumedang Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
- d. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada SD Plus Ahmad Dahlan Kecamatan Sumedang Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
- a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/2510/Disdik tanggal 12 Juli 2018 perihal Pemberian Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019;
 - b. Surat Keputusan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang Nomor : 07/KEP/III.0/D/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pendirian Sekolah Dasar Plus Ahmad Dahlan.
 - c. Akta Notaris Nukman Muhammad, S.H., Nomor : 02-HT.01.03.A.165 Tanggal 29 Januari 2014 tentang Status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah dan SK Kemenhumham Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
 - d. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah dengan nomor : 470/523/Kel./2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Lurah Kotakaler yang diketahui oleh Camat Sumedang Utara;
 - e. Surat Persetujuan dari Masyarakat RW 13 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara perihal Pendirian SD Plus Ahmad Dahlan.

- f. Surat Rekomendasi dari SD Ar Rafi' BHS Nomor : 421/15/10/SD Ar Rafi' BHS/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal pernyataan pemberian izin pendirian SD Plus Ahmad Dahlan.
- g. Surat Keputusan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang Nomor : 010/KEP/III.D/F/2018 tanggal 02 April 2018 perihal Pengangkatan Kepala SD Plus Ahmad Dahlan Kabupaten Sumedang.
- h. Surat Keputusan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang Nomor : 244/KEP/III/4/D/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pengangkatan Guru Tetap Yayasan SD Plus Ahmad Dahlan Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) yang baru kepada :
- Nama Yayasan : **Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Sumedang**
- Nama Sekolah : SD Plus Ahmad Dahlan
Kecamatan Sumedang Utara
- Alamat : Jl. Dano No.88B
Kelurahan Kotakaler
Kecamatan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

KEDUA

- : Sekolah Dasar (SD) Plus Ahmad Dahlan Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si
Pemuda Utama Muda, IV/c
NIP.19710401 199710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;